

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



URGENSI SERTIFIKASI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF
DITINJAU DARI MASHLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariat dan Hukum



OLEH:

Z Aidan Nabil
12020111430

PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAT DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024 M/1445 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Urgensi Sertifikasi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Ditinjau dari Mashlahah Mursalah Studi Kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Zaidan Nabil
NIM : 12020111430
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juni 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua Penguji
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si.
NIP. 197108091999031004

Sekretaris Penguji
Zulfahmi, S.Sy., MH.
NIP.199110162019031014

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.A.
NIP.1968081172003121004

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A.
NIP.197601232014111002

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr.H,Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110162002121005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Urgensi Sertifikasi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Ditinjau dari Mashlahah Mursalah Studi Kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Zaidan Nabil
 NIM : 12020111430
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si.
 NIP. 197108091999031004

Sekretaris Penguji
Zulfahmi, S.Sy., MH.
 NIP.199110162019031014

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.A.
 NIP.1968081172003121004

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A.
 NIP.197601232014111002



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkipli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

No. surat : 107/SKL/Syariah dan Hukum/ 11/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zaidan Nabil
 NIM : 12020111430
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
 No HP/Telp : 085375286273

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut tidak mempunyai pinjaman pustaka milik Perpustakaan Universitas Fakkultas Syari'ah dan Hukum.

Surat Keterangan ini untuk : Penerbitan SKL

Pekanbaru, 11 Juni 2024
 Penanggung Jawab Perpustakaan
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jujun Budianto
 NIP:198006172007011014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zaidan Nabil (2024): Urgensi Sertifikasi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf ditinjau *Mashlahah Mursalah* (Studi Kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para Nazhir di KUA Tampan Kota Pekanbaru tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola aset wakaf sesuai dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, seperti pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan serta pelaporan kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi Nazhir KUA Tampan Kota Pekanbaru, serta sertifikasi Nazhir dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru kemudian tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap sertifikasi Nazhir ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di KUA Kecamatan Tampan. Sumber Primer dalam penelitian ini hasil wawancara observasi, dan dokumentasi yang diperoleh. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini disimpulkan: Pertama, rendahnya tingkat partisipasi Nazhir dalam proses sertifikasi di KUA Tampan Kota Pekanbaru disebabkan oleh sejumlah faktor di antaranya: (1). Kurangnya informasi tentang prosedur sertifikasi. (2) kurangnya motivasi dan dukungan dari pihak KUA Tampan. (3) sifat pekerjaan Nazhir dianggap sebagai pekerjaan sampingan. (4) ketiadaan kewajiban hukum yang mendorong Nazhir untuk menjalani proses sertifikasi. (5) Biaya untuk mengikuti sertifikasi. Kedua, sertifikasi Nazhir dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru di antaranya: (1) Peningkatan Kompetensi Nazhir (2) Legitimasi dan pengakuan Nazhir (3) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Nazhir. (4) Kesesuaian dengan prinsip hukum syariah. Ketiga, sertifikasi Nazhir ini ditinjau memiliki nilai kemaslahatan (*Mashlahah Mursalah*) karena memenuhi kriteria keberlanjutan, relevan, dan sesuai dengan prinsip hukum syariat, dan diperlukan dalam situasi tertentu. Dalam teori pembagian *mashlahah*, sertifikasi Nazhir ini termasuk dalam kategori *mashlahah hajjiyah*, di mana merupakan pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dasar nazir.

Kata Kunci: UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, Nazhir, sertifikasi, *Mashlahah Mursalah*, *Mashlahah Hajjiyah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada mahluk-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Urgensi Sertifikasi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf ditinjau dari *Mashlahah Mursalah* Studi Kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru.**” Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariat dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan penulis menjadi penyebabnya. Sebagai mahluk yang tidak lepas dari kesalahan, penulis dengan tulus menerima segala kritik dan saran demi perbaikan yang lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini kepada yang terhormat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada kedua orang tua tercinta, ibunda Hj. Murni dan ayahnda H. Rosikhin yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi yang diiringi denan doa kepada penulit yang tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan semoga Allah SWT memberikan keberkahan umur agar bisa melihat kesuksesan ananda di masa depan.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariat dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si, sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Kepada Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk, sebagai Pembimbing I skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi serta arahan hingga penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada Bapak Dr. Zul Ikromi Yasir, Lc., MA, sebagai Pembimbing II Skripsi saya sekaligus selaku Penasehat Akademis yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi serta arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariat dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariat dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Kepala dan seluruh Pegawai KUA Tampan Kota Pekanbaru, yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara.
10. Kepada kakak dan abang tercinta, Dania Widiastuti, Dayana Wulandari, dan Rian Kurniawan, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan. Semoga kita kelak menjadi anak-anak yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua kita.
11. Kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.


Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdoa semoga semua usaha serta perjuangan mendapatkan ridho-Nya mendapatkan syurga-Nya kelak Amin Yarabbal ‘Alamin. Penulis menyadari akan

keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin.

Pekanbaru, 08 Maret 2024

Penulis

Zaidan Nabil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Wakaf	7
B. Nazhir.....	14
C. Sertifikasi Nazhir.....	18
D. <i>Mashlahah Mursalah</i>	18
E. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis Data	31
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Sumber Data.....	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Sistematika Penulisan	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	38
1. Sejarah Berdirinya KUA Tampan Kota Pekanbaru	38
2. Struktur Organisasi KUA Tampan Kota Pekanbaru	39
3. Tugas dan Fungsi KUA Tampan Kota Pekanbaru	40
4. Visi dan Misi KUA Tampan Kota Pekanbaru	41
5. Program Kerja KUA Tampan Kota Pekanbaru	41
B. Hasil Penelitian	43
1. Faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi Nazhir dalam proses sertifikasi di KUA Tampan Kota Pekanbaru.....	43
2. Sertifikasi Nazhir dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru.....	59
3. Tinjauan dari <i>Mashlahah Mursalah</i> terhadap Urgensi Sertifikasi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sejatinya memiliki kedudukan penting di mata umat Islam. Sebab wakaf memiliki potensi yang sangat luas untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa dan kesejahteraan sosial. Salah satu lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pada ajaran Islam adalah lembaga perwakafan yang dapat menanggulangi kemiskinan pada suatu negara.

Perwakafan di Indonesia kini sudah mulai berkembang dengan baik dan sangat signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Undang-Undang RI maupun Peraturan Pemerintah RI tentang perwakafan yang sengaja dibuat, diperbarui, dan dikembangkan oleh pemerintah yang sesuai dengan kondisi sekarang. Semua dilakukan agar wakaf dapat mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) tentang wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat (1).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 tentang Hukum Perwakafan, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²

Berdasarkan dua pengertian wakaf di atas, dapat terlihat perbedaan antara keduanya, yaitu harta wakaf untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu dan untuk dilembagakan selamanya. Keduanya dapat dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang bersifat produktif dan tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik, tanpa adanya peranan seorang Nazhir wakaf yang memiliki jiwa produktif dengan kinerja yang profesional.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.³ Sedangkan profesional bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.⁴

Pada dewasa ini, kompetensi Nazhir merupakan suatu problem yang besar. Artinya, kemampuan dan profesionalitas Nazhir dalam mengelola dan mengatur wakaf merupakan suatu permasalahan. Selama ini, pemahaman yang telah tertanam kuat dalam benak masyarakat mengenai objek wakaf

² Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1).

³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (4).

⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga, hlm. 1143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya pada benda tidak bergerak, seperti tanah atau sawah. Pemanfaatan objek wakaf juga terbatas sebagai tempat ibadah atau lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Adanya pemahaman yang terbatas ini juga berimplikasi pada tugas yang menjadi kewajiban Nazhir, yaitu terbatas pada pemanfaatan objek wakaf yang sifatnya memelihara dan menjaga aset wakaf agar tidak hilang.⁵

Dalam regulasi Undang-Undang wakaf di Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dijelaskan dalam pasal 11 terkait tugas Nazhir di antaranya yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Namun sangat disayangkan masih banyak harta benda wakaf yang belum dilakukan pengadministrasian, hal ini dibuktikan dari tanah wakaf yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang berjumlah 289, dengan total keseluruhan 33,71 Hektar. Adapun dari jumlah tanah wakaf tersebut yang sudah bersertifikat wakaf berjumlah 93, dengan total keseluruhan 6,67 Hektar, yang menunjukkan 32,18% dari jumlah tanah wakaf yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sedangkan yang belum mempunyai sertifikat wakaf berjumlah 196, dengan total keseluruhan 27,04 Hektar, yang menunjukkan 67,82% dari jumlah tanah wakaf yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.⁶

Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran para Nazhir tentang tugasnya terhadap pengadministrasian, pengelolaan, dan penjagaan harta benda wakaf yang dikelolanya. Hal ini tentu menjadi pemicu perkembangan

⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Sumbiosia Rekatama Media, 2008), hlm. 9.

⁶ Dari Siwak Kemenag. go. id. Diakses pada 10 Oktober 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengelolaan wakaf menjadi tidak produktif disebabkan kurangnya pelatihan terhadap Nazhir selaku pengelola harta benda wakaf.

Oleh sebab itu perlu adanya sertifikasi terhadap Nazhir untuk meningkatkan kompetensi Nazhir dalam mengelola wakaf dan menghindarkan Nazhir dari potensi deliknya hukum atau salah dalam tata kelola harta benda wakaf. Sertifikasi ini juga sebagai salah satu syarat wajib bagi Nazhir yang ingin mengumpulkan wakaf uang.

Data yang di dapat penulis dari Badan Wakaf Indonesia terkait Nazhir yang bersertifikasi di wilayah KUA Tampan Kota Pekanbaru hanya berjumlah 11 Nazhir dari 289 nazir yang ada di wilayah tersebut. Tentu saja ini berpengaruh terhadap harta benda wakaf yang ada di wilayah KUA Tampan Kota Pekanbaru. Mengingat masih banyaknya Nazhir yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa seorang Nazhir harus memiliki skill dalam mengelola wakaf. Karena hal tersebut sangat berguna untuk diri Nazhir itu sendiri dan harta benda wakaf yang dikelolanya agar menjadi produktif. Dalam hal ini tentu dibutuhkan sertifikasi serta pembinaan lebih lanjut mengenai pengelolaan harta wakaf, baik mengenai pemahaman tentang kompilasi di bidang wakaf dan terutama dalam bidang manajemen kepada Nazhir. Namun hanya 11 Nazhir yang telah bersertifikasi di wilayah KUA Tampan Kota Pekanbaru

⁷ Sri Anggi Dewi, Staff Sekretariat BWI Provinsi Riau, Wawancara, Pekanbaru, 12 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari permasalahan yang ada, perlu adanya pembahasan yang lebih dalam terkait sertifikasi Nazhir yang ada di KUA Tampan Kota Pekanbaru. Tinjauan dari *Mashlahah Mursalah* juga diperlukan untuk memahami pentingnya sertifikasi ini dalam pengelolaan wakaf. Sehingga dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis merasa perlu mengadakan penelitian dengan judul: **“Urgensi Sertifikasi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf ditinjau dari *Mashlahah Mursalah* Studi Kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru.”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, sehingga sampai kepada sasaran yang dituju. Adapun batasan masalahnya adalah penelitian ini difokuskan pada Nazhir yang terdaftar di KUA Tampan Kota Pekanbaru. Dalam hal ini Nazhir wakaf yang menjadi objek penelitian dibatasi sampai dengan Desember 2022.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi Nazhir dalam proses sertifikasi di KUA Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana sertifikasi Nazhir dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana perspektif *Mashlahah Mursalah* terhadap sertifikasi Nazhir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi Nazhir dalam proses sertifikasi di KUA Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui sertifikasi Nazhir dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui Perspektif *Mashlahah Mursalah* terhadap sertifikasi Nazhir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai sertifikasi Nazhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *Waqafa* yang berarti menahan. Kata ini sering dikaitkan dalam makna menahan sesuatu di jalan Allah.⁸ Wakaf menurut istilah adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah.⁹

Para ulama fikih dalam buku fikih memiliki pandangan berbeda-beda dalam memberikan pengertian wakaf, sehingga mengakibatkan perbedaan pada hukum yang ditimbulkan. Adapun definisi wakaf menurut para Ahli Fikih adalah sebagai berikut:

a) Abu Hanifah

حِسُّ الْعَيْنِ عَلَى مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتُّصَدُّقُ عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْبِرِّ وَالْحَالِ أَوِ التَّالِ¹⁰

Artinya:

“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan untuk sekarang atau masa yang akan datang.”

Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf (*waqif*) dapat saja

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al- Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1576.

⁹ Abdul Aziz Muhammmad Azzam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, (Jakarta:Amzah, 2017), hlm. 395..

¹⁰ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1992), hlm. 517.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ini sama dengan *ariyah* yang akadnya bersifat *ghair lazim* yang dapat ditarik.

b) Imam Malik

جَعَلَ الْمَالِكُ مَنفَعَةً مَمْلُوكَةً، وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ، أَوْ جَعَلَ غَلَّتُهُ كَدِرَاهِمٍ بِصِيغَةٍ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُحْبِسُ¹¹

Artinya:

“Wakaf adalah *waqif* menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighthat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak *waqif*.”

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan *waqif* dari harta yang diwakafkannya. Hanya saja *waqif* melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, ulama Malikiyah tidak mensyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya. Para ulama ini beralasan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat *ta'bid* dalam wakaf.

c) Imam Syafi'i dan Imam Ahmad

حَبْسُ مَالٍ يَمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رُقْبَتِهِ مِنَ الْوَاقِفِ وَغَيْرِهِ عَلَى تَصَرُّفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ أَوْ بِصَرَفِ رِبْعَةٍ عَلَى جِهَةِ الْبِرِّ وَالْخَيْرِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى¹²

¹¹ Wahbah Zuhailly, *al- Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1984), hlm. 269.

¹² *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi *waqif* dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.”

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi *waqif* dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setelah sempurna prosedur perwakafan maka, *Waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta wakaf, seperti memperlakukan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika *waqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut dapat diwarisi oleh ahli warisnya.¹³

Dari definisi di atas, jumbuh ulama berpendapat bahwa akad wakaf bersifat mengikat (*luzum*). Dalam pengertian, *waqif* tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Menurut mayoritas ulama, harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik *waqif* dan berpindah menjadi milik Allah yang digunakan untuk kebaikan umat Islam. Pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa wakaf menghilangkan kepemilikan harta dari *waqif*. Ahmad bin Hanbal juga menyatakan hal yang sama, wakaf tidaklah bersifat lazim (mengikat) kecuali *waqif* melepaskan

¹³ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak kepemilikannya dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada orang lain, *waqif* tidak dapat menarik kembali harta wakafnya.¹⁴ Pendapat ini berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW Yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang menjelaskan, bahwa Umar mendapatkan harta dari Khaibar, sedangkan dia bermaksud mendekatkan diri kepada Allah melalui hartanya itu. Kemudian, Nabi Muhammad SAW, bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْهَا مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبِسْ أَصْلَهَا، وَ سَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه البخاري ومسلم)¹⁵

Artinya:

Dari Ibn Umar, ia berkata: “Umar mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW saya mempunyai seratus dirham saham di khaibar. Saya belum pernah mendapatkan harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Umar: tahanlah (jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Walaupun setiap mazhab memiliki perbedaan dalam hukum kepemilikan benda wakaf, namun melalui hukum positif yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dirumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.¹⁶

¹⁴ Munzhir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2007), hlm. 17.

¹⁵ Al-Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut Lebanon: Daar al-Fikr, 1981), Juz 7, hlm. 343.

¹⁶ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: t.p., 2021), Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum

Berkaitan dengan pensyariaan wakaf secara khusus, nash yang menunjukkan pensyariaan wakaf dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan, akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadits yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan. Berikut yang menjadi pensyariaan wakaf adalah:

a) Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

”kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahui tentangnya. (QS. Ali Imran [3]: 92).¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan terhadapnya). Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267).¹⁸

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 82.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata-kata *tunfiq* pada kedua ayat ini mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

b) Hadits

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ¹⁹

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Telah berkata : “Apabila seorang anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim)

Salah satu bentuk sadaqah jariyah pada hadits ini diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada *waqif*.

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun rukun wakaf ada 4 macam yaitu:²⁰

1. *Waqif* (orang yang berwakaf).

¹⁹ Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut Lebanon: Daar al-Fikr, 1994), hlm. 639.

²⁰ Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Mauquf bih* (barang yang diwakafkan).
3. *Mauquf'alah* (orang atau lembaga yang menerima manfaat wakaf).
4. *Sighat wakaf* (pernyataan atau akad *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

d. Macam-Macam Wakaf

Pembagian wakaf seperti yang dikutip dari Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut.²¹

1. Wakaf Ahli (keluarga atau khusus)

Wakaf ahli ialah wakaf yang ditunjukkan kepada orang tertentu, seseorang atau lebih. Baik keluarga *waqif* atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf *Dzurri*. Misalnya: “mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu mempergunakan, kemudian cucu-cucunya”. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

2. Wakaf Khairi (umum)

Wakaf Khairi ialah wakaf yang sejak semula ditunjukkan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf khairi ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai bila *waqif* telah meninggal, selagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya. Wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk

²¹ *Ibid.*, Hlm. 32.

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, maupun keagamaan.

Selain kedua macam bentuk wakaf tersebut, di dalam hukum Islam dikenal juga adanya.:

1. Wakaf *syuyu'*

Wakaf *syuyu'* adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotong-royong, dalam arti beberapa orang berkelompok menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah secara patungan dan berserikat.

2. Wakaf *mu'allaq*

Wakaf *mu'allaq* adalah suatu wakaf yang pelaksanaannya digantungkan, oleh *waqif* dalam ikrarnya menangguhkan pelaksanaannya sampai dengan ia meninggal dunia. Dalam arti, bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia sendiri meninggal dunia.

B. Nazhir

a. Pengertian Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²² Dalam berbagai kitab fikih Nazhir disebut juga *mutawali*, yaitu orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Pengangkatan Nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada Nazhir

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf. Hal ini bukan berarti Nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diwakafkan

b. Dasar Hukum Nazhir

Dasar hukum Nazhir terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 1 ayat (4), dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Sama halnya dengan *waqif*, Nazhir meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum.²³

c. Bentuk-Bentuk dan Syarat Nazhir

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 2, bahwa Nazhir terbagi 3, di antaranya:

1. Perseorangan

Nazhir perseorangan dapat ditunjuk oleh *waqif* dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, kemudian Nazhir wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat atau yang terdekat. Setelah terdaftar, BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.

Syarat-syarat Nazhir perorangan di antaranya: 1). Warga negara Indonesia. 2). Beragama Islam. 3). Dewasa. 4). Amanah. 5). Mampu secara jasmani dan rohani. 6). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.²⁴

2. Organisasi

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 9.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nazhir organisasi wajib mendaftarkan diri pada menteri dan BWI melalui KUA setempat atau yang terdekat, pendaftaran tersebut dilakukan sebelum penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf) dengan melampirkan persyaratan.

Syarat-syarat Nazhir organisasi di antaranya: 1). pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazhir perorangan. 2). Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.²⁵

3. Badan Hukum

Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat, pendaftaran tersebut dilakukan sebelum penandatanganan AIW dengan melampirkan persyaratan.

Sedangkan syarat-syarat Nazhir badan hukum di antaranya: 1). Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazhir perorangan. 2). Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 3). Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.²⁶

Nazhir, baik perorangan, organisasi, atau badan hukum, harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.²⁷ Dengan demikian, Nazhir perorangan, organisasi, atau badan hukum diharuskan warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10 ayat (2).

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10 ayat (3).

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 14 ayat (1).

asing, organisasi asing, dan badan hukum asing tidak bisa menjadi Nazhir wakaf di Indonesia.

d. Tugas Nazhir

Berdasarkan pengertian Nazhir di atas, maka profesi Nazhir haruslah profesional dalam menjalankan tugas-tugas atau kewajiban sebagai Nazhir, dan tugas-tugas Nazhir menurut pasal 11 Undang-Undang no 41 tahun 2004 adalah:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia .

Sedangkan hak Nazhir ada dua yaitu:

1. Nazhir berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% dari hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
2. Nazhir berhak mendapat pembinaan dari menteri yang menangani wakaf.

Selain itu, strategi Nazhir untuk dapat meningkatkan wakaf selanjutnya adalah sosialisasi dengan memberikan pemahaman masyarakat tentang kebolehan wakaf produktif sangat penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan itu merupakan salah satu fungsi dari Nazhir. Dilakukan melalui sarana media cetak seperti: radio, televisi, internet dan melakukan sosialisasi kebolehan wakaf produktif dilakukan melalui saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dakwah peran ulama. Demi transparansi kepada para *waqif* maka, para Nazhir harus memberikan laporan keuangan tahunan pengumpulan data wakaf dan pendistribusian sebaiknya diaudit dan dipublikasian

C. Sertifikasi Nazhir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada individu, produk, atau proses tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, menegaskan keahlian, kualitas, kepatuhan, atau kelayakan sesuai dengan standar yang berlaku dalam berbagai bidang. Hal ini membantu memastikan bahwa standar tertentu terpenuhi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap subjek yang bersangkutan.

Sertifikasi Nazhir merupakan proses pemberian pengakuan resmi yang dikeluarkan oleh LSP BWI (Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia) dengan standar BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) kepada individu, lembaga, atau organisasi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja Nazhir, memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola wakaf dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariat.

D. Mashlahah Mursalah**a. Pengertian Mashlahah Mursalah**

Kata *mashlahah* (مَصْلَحَة) adalah bentuk masdar dari lafadz - صَلَاحٌ - يَصْلُحُ - صَلَاحًا yang bermakna faedah, kebaikan, dan patut.²⁸ Kata *mashlahah* dan manfa'ah telah masuk kedalam kamus besar bahasa indonesia (KKBI) menjadi maslahat dan manfaat yang artinya sesuatu yang di dalamnya dapat mendatangkan kebaikan, manfaat, dan guna. Penjelasan tentang defenisi di atas dapat mengambil kesimpulan bahwa *mashlahah* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan, baik mendatangkan kebaikan ataupun menghindari yang namanya kedaratan. Serta selalu mencari manfaat dari masalah yang ada.²⁹

Pengertian *Mashlahah Mursalah* secara istilah, adapun beberapa pendapat para ulama yaitu sebagai berikut:

1. Imam Al-Ghazali

Dalam kitab *al-Mustasyfa* berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* ialah “Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”³⁰

2. Najmuddin At-Tufi

Dalam kitab *at-Tayin fi Syarhi al-Arbain* mengatakan pengertian *mashlahah mursalah* menurut *urf* ialah suatu sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat. Adapun menurut syara adalah suatu sebab yang mendatangkan tujuan syara baik dalam ibadah dan adat (muamalah),

²⁸ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fikih*, (Jakarta: Amrah, 2011), hlm. 128.

²⁹ Dahlan tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 115.

³⁰ Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), juz 1, hlm. 416.

kemudian *mashlahah* dibagi antara *mashlahah* yang dikehendaki syara' seperti ibadah dan *mashlahah* yang bertujuan untuk kemanfaatan mahluk dan keteraturan urusan mereka seperti adat (muamalah).³¹

3. Muhammad Said Ramadan al-Buhti

Beliau berpendapat sesuai dari kitab *Dawabit al-Mashlahah fi-Shyariah al-Islamiyah al-Mashlahah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat yang sesuai syari'at, demi menjaga agama, jiwa, akal, tahta dan keturunan mereka.³²

4. Imam Malik

Sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syaitibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).³³

5. Abdul Wahab Khalaf

berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk

³¹ Najmuddin At-Tufi, *al-Ta'yin fi Syarhi al-Arbain*, (Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 1992), hlm. 239.

³² Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi Syariat al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992), hlm. 27.

³³ Abu Ishak al-Syaitibi, *Al-I'tisham*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), Jilid II, hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *mashlahah mursalah*.³⁴

Dari beberapa rumusan di atas ada beberapa kesamaan poin yang dituju para ulama mengenai definisi *mashlahah mursalah* sebagai berikut:

1. Sesuatu yang menurut akal adalah sebuah kemaslahatan atau kesejahteraan bagi umum dan dapat mewujudkan kebaikan serta menghindari hal-hal buruk dari manusia.
2. Segala hal yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuannya syara’ dalam menetapkan hukum.
3. Hal-hal yang baik menurut akal untuk kesejahteraan umum dan sejalan dengan tujuan syara’ tersebut dan secara khusus tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya, juga tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya.

b. Dasar Hukum *Mashlahah Mursalah*

Berdasarkan nash yang ada bahwa hukum-hukum syari’at Islam mencakup segala aspek pertimbangan kemaslahatan manusia di setiap rincian hukumnya.³⁵ *Mashlahah Mursalah* sendiri berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam Surah An-Nissa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al Fikih*, (Kairo, Maktabah al Da'wah al Islamiyah, 1995), hlm. 85.

³⁵ Moh Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), hlm. 423

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa [4]:59).³⁶

Dari ayat di atas jelas agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur’an dan Sunnah. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula dengan kepentingan dan keperluan hidupnya. Maka persoalan yang semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode *qiyas*, tentu dapat ditempuh lewat metode *istislah*. Sebab, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan metode *qiyas*. Dengan demikian, ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan setiap persoalan baru yang belum ada di zaman nabi kepada Al-Qur’an dan hadits dengan mengacu prinsip *mashlahah* yang selalu terkandung dan sebagai tujuan dari setiap hukum syara’ yang tertulis di nash.³⁷ Di zaman sahabat pun muncul banyak persoalan baru yang belum ada di zaman nabi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sahabat banyak berijtihad menggunakan metode *Mashlahah Mursalah*, metode yang menekankan kepada sisi kemaslahatan di setiap persoalan yang diselesaikannya. Beberapa kasus ijtihad sahabat yang belum ada hukumnya semasa nabi hidup dan dilakukan berdasarkan *Mashlahah Mursalah* di antaranya:³⁸

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 118.

³⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 131.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 2*, (Jakarta:Kencana 2008), hlm. 384.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah setelah Rasul wafat yang dilakukan oleh Sahabat-Sahabat Nabi Muhammad SAW.
2. Kodifikasi Al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar.
3. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab tidak memberi zakat kepada Mualaf.
4. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab juga saat tidak memotong tangan Pencuri.
5. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab membangun Kantor Pemerintahan, Rumah Tahanan, dan lain-lain.

c. Klasifikasi *Mashlahah Mursalah*

Adapun Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Dari segi tingkatannya ulama ushul membagi menjadi tiga yaitu:
 - a) *Mashlahah Daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada 5 pilar yaitu :1). Melindungi agama (*hifzh al-din*) 2). Melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*) 3). Melindungi akal (*hifzh al-aql*) 4). Melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*) 5). Melindungi harta (*hifzh al-mal*). Karena itu *mashlah* ini mesti ada terwujud. Ini kembali kepada yang lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁹
 - b) *Mashlahah Hajjiah*, adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan oleh

³⁹ Agus Muchsin, *Ilmu Fikih suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer*, (Parepare: CV. Citra Wira Karya, 2019), hlm. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempatan.

c) *Mashlahah Tahsiniyah*, adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahisul akhlak. Kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.⁴⁰

2. Dari segi kandungannya ulama ushul membagi dua macam yaitu:

a) *Mashlahah al- 'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya adalah menjaga agama agar tidak lenyap dan menjaga umat untuk tidak tercerai berai.

b) *Mashlahah al-Khas* atau *Mashlahah al-Juz'iyah*, yaitu maslahat yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang.

3. Dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' terbagi 3 yaitu:

a) *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu maslahat yang mendapatkan petunjuk dari syara', baik secara langsung maupun tidak langsung. Maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu maslahat.

b) *Mashlahah al-Mulghah*, atau maslahat yang ditolak, adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya . Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun

⁴⁰ Sahibul Ardi, *Konsep Mashlahah dalam Perspektif Ushuliyyin*, dalam *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 10. No. 2, 2017, hlm. 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahat itu.

c) *Mashlahah al-Maskut 'anha*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat di mana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dengan dalil yang terperinci. Maslahat dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

1. *Mashlahah al-Gharibah*, yaitu *mashlahah* yang asing atau sama sekali tidak didukung oleh syariat, baik secara detail maupun umum.
2. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu *mashlahah* yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nash secara spesifik, akan tetapi di dukung oleh sejumlah makna nashm (Al-Qur'an dan hadits).

d. Kedudukan *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah yang merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqasid asy-syariah*, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima *mashlahah* sebagai hujjah, sebagai dasar penetapan hukum Islam.⁴¹

Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya *mashlahah* itu oleh syara' baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *mashlahah* di kalangan ulama disebabkan adanya dukungan syar'i. Meskipun secara tidak

⁴¹ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fikih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 23

langsung digunakan masalah itu bukan karena semata ia adalah *mashlahah*, tetapi karena adanya dalil syara' yang mendukungnya.⁴²

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* merupakan hujjah syari'iyah dan dalil hukum Islam.

Pandangan ulama Hanafiyah tentang *mashlahah mursalah* ini terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Amidi Imam Hanafi dan pengikutnya ini sama seperti Imam Syafi'i yang tidak berpegang pada istilah *mashlahah mursalah*.⁴³ Namun menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafiyah menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai salah satu hujjah. Ulama Hanafiyah menyebutkan untuk menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil, memiliki persyaratan ada ayat, hadits dan ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap kemaslahatan tersebut illat dalam penetapan suatu hukum. Menghilangkan kerusakan, bagaimanapun bentuknya adalah sebuah tujuan syara' yang harus dilakukan. Ulama Hanafiyah menerima *mashlahah mursalah* tidak hanya karena menimbulkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, tapi juga karena syarat sifat kemaslahatan itu ada dalam *nashatau ijma'* dan jenis kemaslahatan tersebut sama dengan jenis yang tertera dalam nash dan ijma'. Penerapan konsep *Mashlahah Mursalah* secara luas terlihat dalam metode *istihsan*. Salah satu ulama Hanafiyah yaitu Imam Hanafi menggunakan *Mashlahah Mursalah* ini tepat, karena kedekatan yang

⁴² Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 204.

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih*, (Kairo: Dar al Fikr al 'Arabiyy, 1995), hlm. 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hampir mirip dengan konsep *istihsan* yang populer digunakan oleh kalangan ulama Hanafiyah.

Imam Ahmad bin Hanbal Ulama Mazhab Fikih yang dikenal juga sebagai ulama hadits ketika beliau tidak menemukan jawab persoalan yang beliau hadapi di nash, beliau berijtihad dan berfatwa seperti tabiin dan sahabat berfatwa lewat pertimbangan *mashlahah mursalah*. Imam Ahmad pun mengikuti cara mereka berijtihad. Ulama Hanabilah menerima *mashlahah mursalah* sebagai hujjah saat berijtihad mereka dianggap ulama fikih yang sering menggunakan metode ini sebagaimana Ulama Malikiyah. Menurut mereka *mashlahah mursalah* adalah induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci dan secara eksplisit teretara dalam nash.

e. Syarat-Syarat Kehujjhan *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah al-Mu'tabarah dapat dijadikan dalil untuk menegakkan hukum Islam, menurut ulama ushul fikih. Metode qiyas termasuk keunggulan tersebut. Mereka juga sepakat bahwa *mashlahah al-mulgha* dan *mashlahah al-gharibah* tidak dapat dijadikan dalil untuk menegakkan hukum Islam karena tidak ada dalam praktik syara' adapun mengenai dalil *mashlahah al-mursalah*, mayoritas ulama menerimanya sebagai salah satu metode untuk menegakkan hukum syara' secara prinsip, meskipun berbeda pendapat mengenai penerapan dan penempatan syarat-syaratnya.⁴⁴ Adapun syarat-syarat untuk dapat menggunakan *mashlahah mursalah* saat berijtihad, di antaranya:

⁴⁴ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 1. No. 04, 2014, hlm. 356.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Romli mengutip pendapat Zaky al-Din Sya'ban kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain jika terdapat dalil yang menolaknya maka praktik *mashlahah mursalah* tersebut ditolak dan tidak dapat diamalkan. Hakikat *mashlahah mursalah* yaitu tidak ada dalil dalam nash, baik yang mengakui maupun yang menolaknya, tetapi ada kemaslahatan dalam praktiknya yang mana manusia perlu itu demi terhindar dari kemudharatan, dan tentunya kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan syara'.⁴⁵
2. *Mashlahah Mursalah* tersebut hendaklah *mashlahah* yang pasti bukan hanya mengira-ngira, *mashlahah* hasil dari penelitian dan pertimbangan berbagai hal dan berlandaskan sumber yang valid, serta buka karena hawa nafsu semata.
3. *Mashlahah* yang bersifat hakiki dan bersifat umum, *mashlahah* tersebut menurut akal yang sehat memberi manfaat kepada orang banyak. *Mashlah* ini disebut juga dengan *mashlahah kulliyah*. *Mashlahah* yang mendatangkan manfaat secara keseluruhan umat manusia bukan hanya segolongan pihak atau sekelompok manusia saja..
4. *Mashlahah Mursalah* itu diamalkan dalam keadaan yang sangat memerlukan atau dalam kondisi darurat, yang seandainya tidak diamalkan maka menyebabkan umat dalam kesempitan dan kesulitan.

⁴⁵ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fikih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: PT Kharisma Putra utama, 2017), hlm. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Skripsi yang ditulis oleh Khopidoturropiah yang berjudul: “Urgensi Sertifikasi Wakaf Perspektif *Mashlahah Mursalah*”, skripsi ini membahas tentang urgensi sertifikasi wakaf yang harus segera di legalitaskan agar nantinya tidak menimbulkan masalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang urgensi sertifikasi Nazhir yang harus segera dilakukan dalam rangka menciptakan Nazhir yang profesional dalam tugasnya.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah yang berjudul: “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah”, skripsi ini membahas tentang pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang urgensi sertifikasi nazir di KUA Tampan Kota Pekanbaru untuk meningkatkan pengelolaan wakaf agar mampu mengembangkan aset wakaf menjadi lebih baik.

Skripsi yang ditulis oleh Fikri Ahmadi yang berjudul: “Kompetensi Nazhir dalam pengelolaan aset wakaf menurut perspektif hukum Islam di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung”, skripsi ini menjelaskan tentang strategi peningkatan kompetensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nazhir terhadap aset wakaf berupa amal usaha pendidikan persyarikatan muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini membahas tentang faktor yang menyebabkan sedikitnya partisipasi Nazhir yang berada di wilayah KUA Tampan dalam mengikuti sertifikasi.

Skripsi yang ditulis oleh Anohib yang berjudul: “Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”, skripsi ini menjelaskan tentang Nazhir yang belum memahami tugasnya dalam hal administrasi dan kemampuan dalam pengelolaan wakaf. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menekankan pada faktor-faktor penyebab ketidakterlibatan nazir dalam sertifikasi serta mempertimbangkan sertifikasi Nazhir sebagai *mashlahah mursalah*.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang kompetensi Nazhir dalam pengelolaan aset wakaf, pengelolaan wakaf produktif serta kendala Nazhir terhadap pengelolaan tanah wakaf. Penelitian sebelumnya belum membahas mengenai urgensi sertifikasi Nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif ditinjau dari *Mashlahah Mursalah* studi di KUA Kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya secara alamiah.⁴⁶ Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *field Research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai wilayah atau daerah dalam penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian ini akan dilakukan di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan

⁴⁶ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk angka.⁴⁷ Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum tentang KUA Tampan Kota Pekanbaru.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.⁴⁸ Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit, akan tetapi ditinjau dari sifat penelitian, pendekatan studi kasus berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif, tentang latar belakang masalah, keadaan dan posisi suatu peristiwa yang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).⁴⁹

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (wawancara, pendapat dan lain-lain).⁵⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara observasi, dan dokumentasi yang diperoleh.

⁴⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm. 2.

⁴⁸ Suharsimi Rikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 120.

⁴⁹ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), hlm. 70.

⁵⁰ Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), hlm. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁵¹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Adalah instrumen teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis.⁵²

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.

⁵² S. Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁵³ Dalam penelitian ini yang termasuk populasi dan sampel sebagai berikut:

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 293 orang yang terdiri dari 289 orang Nazhir di KUA Tampan, 1 orang Kepala KUA Tampan, 1 orang Petugas Tata Usaha, 1 orang Staff Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Pekanbaru, 1 orang Staff BWI Provinsi Riau.

b. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana, dan jumlah populasi yang sangat banyak. Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan peneliti adalah *probability sampling*. Menurut Sugiyono “*Probability Sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau angka populasi untuk dipilin menjadi sampel.” *Probability sampling* terdiri dari berbagai jenis, adapun yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah *simple random sampling*. Menurut Sugiyono”*Simple Random Sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.”⁵⁴

⁵³ Lexy J, Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet XXI, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 189.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet XIX, Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 328.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. 7 orang Nazhir KUA Tampan, 1 orang Kepala KUA Tampan, 1 orang Kepala Tata Usaha KUA Tampan, 1 orang Staff Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Pekanbaru, dan 1 orang Staff BWI Provinsi Riau.

3. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.⁵⁵

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Reduksi Data (*Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

⁵⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁵⁶

2. Penyajian Data (*display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat teks naratif, yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi nazir di KUA Tampan Kota Pekanbaru dalam proses sertifikasi. Data hasil akan disajikan perindikator.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing atau Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab, akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

⁵⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai Wakaf yang terdiri dari pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, peran Nazhir dalam mengelola wakaf, sertifikasi Nazhir, serta *Mashlahah Mursalah*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang Nazhir yang tidak bersertifikasi di KUA Tampan Kota Pekanbaru serta perspektif *Mashlahah Mursalah* terhadap sertifikasi Nazhir.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Tampan Kota Pekanbaru tentang urgensi sertifikasi Nazhir dalam pengelolaan wakaf ditinjau dari *mashlahah mursalah* maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Adapun faktor penyebab banyaknya Nazhir yang tidak bersertifikasi di KUA Tampan Kota Pekanbaru adalah:

a. Kurangnya Pengetahuan Nazhir

Kurangnya pengetahuan Nazhir mengenai sertifikasi wakaf menciptakan hambatan partisipasi. Mereka tidak sepenuhnya memahami manfaat dari sertifikasi, termasuk pengadministrasian tanah wakaf..

b. Kurangnya Dorongan KUA Tampan Kota Pekanbaru

Kurangnya dorongan dan informasi yang memadai dari Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi hambatan partisipasi Nazhir dalam sertifikasi. Nazhir mengeluhkan kurangnya transparansi dan upaya KUA dalam menyosialisasikan program sertifikasi.

c. Nazhir sebagai Pekerjaan Sampingan

Banyak Nazhir menganggap tugas mereka sebagai pekerjaan sampingan atau sebagian menganggap pengabdian.

d. Tidak Ada Kewajiban Hukum

Ketidakadaan kewajiban hukum dalam regulasi menyebabkan rendahnya partisipasi Nazhir dalam sertifikasi. Nazhir merasa tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertarik karena belum diwajibkan secara hukum, meskipun dalam SKKNI sertifikasi dianggap standar kompetensi Nazhir.

e. Biaya

Biaya sertifikasi yang dianggap mahal menjadi hambatan bagi Nazhir dengan sumber daya terbatas.

2. Sertifikasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru di antaranya:

a. Peningkatan Kompetensi Nazhir

Sertifikasi memberikan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan bagi Nazhir untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan lanjutan pengelolaan wakaf

b. Legitimasi dan Pengakuan Nazhir

Dengan sertifikasi, Nazhir mendapatkan legitimasi dan pengakuan formal dari lembaga resmi yang menyatakan Nazhir tersebut profesional dalam bidangnya seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI).

c. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Nazhir

Sertifikasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nazhir yang bersertifikasi diwajibkan untuk mematuhi standar tertentu dalam pelaporan dan pengawasan.

d. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Sertifikasi memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nazhir yang bersertifikasi dilatih untuk mematuhi aturan-aturan syariah dalam setiap aspek pengelolaan wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sertifikasi Nazhir dianggap sebagai *mashlahah mursalah* karena memenuhi syarat keberlanjutan, umum, sesuai dengan hukum syara' dan dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Dalam teori pembagian *mashlahah*, Sertifikasi termasuk *mashlahah hajjiah*, pelengkap kebutuhan pokok Nazhir. Kesimpulannya, sertifikasi ini memberikan manfaat yang signifikan bagi Nazhir dalam melaksanakan tugas wakaf, jika tidak diikuti dapat menimbulkan kerugian.

B. Saran

1. Sebelum mewakafkan tanah wakaf, *waqif* atau ahli warisnya sebaiknya memahami isi undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, memilih Nazhir yang memiliki pemahaman terkait regulasi tersebut, dan berkonsultasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan saran serta arahan yang diperlukan.
2. Nazhir yang diberi amanat oleh *waqif*, hendaknya melakukan kewajiban tersebut secara efektif, mengoptimalkan perannya dalam pengelolaan dan peningkatan produktivitas harta wakaf, serta menanggung tanggung jawab atas harta wakaf yang dipercayakan padanya. Tentu untuk mendukung hal tersebut perlu kesadaran diri Nazhir untuk mengikuti sertifikasi Nazhir dalam rangka membantu Nazhir menjalankan kewajibannya.
3. Perlu adanya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Menteri terkait sertifikasi yang dibutuhkan Nazhir.

4. Mempercepat proses Sertifikasi menjadi syarat menjadi Nazhir agar kedepannya para Nazhir lebih mampu mengoptimalkan kewajibannya secara efektif. Selain itu, perlu ada langkah konkret dari BWI dan Menteri terkait untuk mendukung Nazhir yang mengalami kendala biaya.
5. Bagi seluruh masyarakat hendaknya diberi sosialisasi agar memahami regulasi perundang-Undangan wakaf dan turut serta dalam mengawasi harta benda wakaf.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002,
- Mubarok. Jaih. *Wakaf Produktif*, Bandung: Sempiosa Rekatama Media, 2008.
- Munawri, Ahmad Warson. *Kamus Al- Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progersif, 2002.
- Qahaf, Munzhir. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa , 2007.
- Azzam Muhammad, Abdul Aziz. *Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Al-Bukhari, Al-Imam. *Shahih Bukhari*, Daar al-Fikr, 1981.
- Muslim Husain, Imam Abul. *Shahih Muslim*, Bairut Lebanon: Daar al-Fikr, 1994.
- Mirwati, Yulia. *Wakaf Tanah Ulayat dalam dinamika hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fikih*, Jakarta: Amrah, 2011.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*, Malang: Uin Malang Press, 2007.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997.
- At-Tufi, Najmuddin. *Dhawabit Al-Maslahah fi syariat Al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1992.
- Al-Buthi, Said Ramadhan, *Dhawabit al-Maslahah fi Syariat al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992.
- Al-Syaitibi, Abu Ishak. *Al-I'tisham*, Baerut: Dar Al-Ma'rifah, 1975.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fikih*, Kairo: Maktabah Al- Da'wah Al-Islamiyah.
- Zahrah, Moh Abu. *Ushul Fikih*, Mesir: Darul Araby, 1985.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muchsin, Agus. *Ilmu Fikih Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer*, Parepare: CV.Citra Wira Karya, 2019.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Konteporer Menuju Fikih Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Abaik, Khutbudin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fikih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitaif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Rikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Saekan, Mukhamad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2010.
- Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Nasution, S. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulaiman, Abul Qasim. *Mu'jam Al-Ausath*, Kairo: Dar Al-Haramain, 1415 H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

Rusi, Muhammad Ali. *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum 15, No. 2, 2017.

Pasaribu, Muksana. *Maslahat dan perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justita 1, No. 04, 2014.

Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metode Penelitian Ekonomi*, FEBI Press UINSU

C. Undang-Undang

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Direktorat pemberdayaan wakaf, *Pedoman pengelolaan wakaf tunai*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Kementerian Agama republik Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.